

**DISERTASI**

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

**CONCEPT OF ADVOCATE PROFESSION STANDARD  
IN MAKING A PROFESSIONAL ADVOCATE**



Oleh:

**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Danggur Feliks

NIM : 1331700015

Jenjang Pendidikan : Strata Tiga (S3)

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fasilitas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "**DISERTASI**" yang saya buat dengan judul:

**"Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat (duplikat) dari karya orang lain dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan dengan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa ada paksaan dari orang lain.

Surabaya, September 2020

Hormat saya

**DANGGUR FELIKS**



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANGGUR FELIKS  
NBI : 1331700015  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul:

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

*Concept of Advocate Profession Standard  
In Making A Professional Advocate*

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : September 2020

Yang Menyatakan

Materai  
6000

( DANGGUR FELIKS )

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

Diajukan Oleh:

**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

Disusun Untuk Ujian terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui :  
Pada Tanggal, .....

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H  
Promotor

-----

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum  
co. Promotor

-----

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum**

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

Diajukan Oleh:  
**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

Disusun Untuk Ujian terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui :  
Pada Tanggal, .....

Tim Penguji Finalisasi:

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H  
Ketua/Promotor -----

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum  
Anggota/co. Promotor -----

Prof. Dr. Isnaneni, S.H.  
Anggota -----

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum  
Anggota -----

Dr. Slamet Suhartono, S.H. M.H.  
Anggota -----

Dr. Endang Prasetyawati, S.H. M.Hum  
Anggota -----

Dr. Hufron, S.H., M.H.  
Anggota -----

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**DISERTASI**

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

**CONCEPT OF ADVOCATE PROFESSION STANDARD  
IN MAKING A PROFESSIONAL ADVOCATE**



Oleh:

**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

**CONCEPT OF ADVOCATE PROFESSION STANDARD  
IN MAKING A PROFESSIONAL ADVOCATE**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh:

**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

Diajukan Oleh:

**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

Disusun Untuk Ujian terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui :  
Pada Tanggal, .....

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H  
Promotor

-----

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum  
co. Promotor

-----

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum**



**KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT  
DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL**

Diajukan Oleh:  
**DANGGUR FELIKS**  
**NIM : 1331700015**

Disusun Untuk Ujian terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui :  
Pada Tanggal, .....

Tim Penguji Finalisasi:

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. -----  
Ketua/Promotor

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum -----  
Anggota/co. Promotor

Prof. Dr. Isnaneni, S.H. -----  
Anggota

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum -----  
Anggota

Dr. Slamet Suhartono, S.H. M.H. -----  
Anggota

Dr. Endang Prasetyawati, S.H. M.Hum -----  
Anggota

Dr. Hufron, S.H., M.H. -----  
Anggota

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Danggur Feliks

NIM : 1331700015

Jenjang Pendidikan : Strata Tiga (S3)

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fasilitas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "**DISERTASI**" yang saya buat dengan judul:

**"Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat (duplikat) dari karya orang lain dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan dengan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa ada paksaan dari orang lain.

Surabaya, September 2020

Hormat saya

**DANGGUR FELIKS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan segala pertolongan-Nya disertasi yang berjudul "Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional" dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Muhaddar, S.H., M.Hum selaku Promotor dan Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku co. Promotor, karena beliau berdua selalu memberikan motivasi serta dengan teliti mengoreksi serta memperbaiki disertasi ini.

Terima kasih disampaikan kepada Dr. Mulyono Nugroho, MM, CMA, CPA selaku Rektor Untag Surabaya, Dr. Slamet Suhartono, S.H. M.H selaku dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Surabaya yang memberikan kesempatan bagi saya, yang juga alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya, untuk studi di Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya dan juga telah memberikan dorongan semangat dan masukan dalam penyelesaian studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tidak terlupakan ucapkan terima kasih disampaikan untuk seluruh tim penguji mulai kualifikasi, proposal dan finalisasi, ujian tertutup sampai dengan ujian terbuka ini, juga seluruh Tenaga Pengajar (Tenaga Pendidik) Doktor Ilmu Hukum serta tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu serta pelayanan yang terbaik, sehingga studi saya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kepada teman-teman satu angkatan yang juga banyak memberikan motivasi dan penyemangat dalam menempuh studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih khusus bagi mama, papa, istri dan anak-anak terima kasih atas dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini, sehingga menjadi pemicu semangat untuk dapat menyelesaikan dan semangat dalam meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mohon maaf disampaikan jika tidak dapat menyebutkan satu per satu berbagai pihak, teman, kerabat dan keluarga yang juga telah memberikan kontribusi besar selama saya studi di Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Surabaya, sehingga sangat membantu dalam penyelesaian studi saya ini. Semoga semua amal kebaikan bapak dan ibu sekalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin

Semoga disertasi yang saya susun ini dapat memberikan kontribusi, tidak saja bagi pengembangan ilmu, tetapi juga praktek hukum. Mohon saran dan kritikan untuk penyempurnaan disertasi ini. Atas segala perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, September 2020  
Hormat saya

Danggur Feliks

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Prasyarat Gelar Doktor .....	ii
Halaman Pengesahan Disertasi .....	iii
Halaman Persetujuan Disertasi .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Disertasi .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Ringkasan .....	viii
Abstract .....	xi
Daftar Isi .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Orisinalitas .....	10
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	10
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	14
1.6.1. Landasan Teori .....	14
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum .....	14
1.6.1.1.1. Teori Keadilan Hukum .....	14
1.6.1.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	18
1.6.1.1.3. Teori Kemanfaatan Hukum .....	21
1.6.1.2. Teori Tanggungjawab Hukum .....	23
1.6.1.3. Teori Negara Hukum .....	27
1.6.1.4. Teori Perlindungan Hukum .....	33
1.6.2. Penjelasan Konsep .....	36
1.6.2.1. Profesi .....	36
1.6.2.2. Standar Profesi .....	39
1.6.2.3. Advokat .....	40
1.7. Metode Penelitian .....	42
1.7.1. Jenis Penelitian .....	42
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	43
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	45
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	46

1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	46
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	47

## **BAB II. RATIO LEGIS STANDAR PROFESI ADVOKAT DALAM**

<b>MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL .....</b>	<b>49</b>
2.1. Sejarah Profesi Advokat di Indonesia .....	49
2.1.1. Sejarah Pengaturan Profesi Advokat di Indonesia .....	49
2.1.2. Sejarah Organisasi Profesi Advokat di Indonesia .....	53
2.2. Malpraktek Advokat .....	63
2.2.1. Kode Etik Advokat .....	63
2.2.2. Hak dan Kewajiban Advokat .....	67
2.2.3. Hubungan Advokat dengan Kode Etik .....	71
2.2.4. Malpraktek Advokat .....	84
2.3. <i>Ratio Legis</i> Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional .....	92
2.3.1. Negara Hukum sebagai Alasan Filosofis <i>Ratio Legis</i> Standar Profesi Advokat .....	96
2.3.2. Perlindungan Hukum sebagai Perwujudan Alasan Hukum <i>Ratio Legis</i> Standar Profesi Advokat .....	105

## **BAB III. KONSEP STANDAR PROFESI ADVOKAT DALAM**

<b>MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL .....</b>	<b>111</b>
3.1. Advokat sebagai Penegak Hukum .....	111
3.1.1. Eksistensi Advokat dalam Undang-Undang Advokat .....	111
3.1.2. Hak Imunitas Advokat sebagai Penegak Hukum dan Keadilan .....	137
3.2. Karakteristik Profesi Advokat .....	143
3.3. Standar Profesi Advokat dalam Konvensi Internasional .....	168
3.4. Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional .....	172
3.4.1. Persyaratan dan Pengangkatan Advokat .....	174
3.4.2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat .....	177
3.4.2.1. Kemampuan Pengetahuan ( <i>knowledge</i> ) Advokat .....	179
3.4.2.2. Kemampuan Ketrampilan ( <i>skill</i> ) Keilmuan Hukum .....	182
3.4.2.3. Kemampuan terkait perilaku profesional ( <i>professional attitude</i> ) .....	187
3.4.2.4. Pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku profesional harus dikuasai oleh advokat .....	188

3.4.2.5. Syarat diberikannya ijin advokat untuk melakukan Kegiatan profesionalnya di masyarakat .....	188
3.4.2.6. Standar profesi advokat dibuat oleh organisasi advokat .....	194
3.4.3. Asas-asas Standar Profesi Advokat .....	194
3.4.4. Konsep Standar Profesi Advokat dalam Dimensi Tujuan Hukum ...	195
3.4.5. Konsep Standar Profesi Advokat dalam Dimensi Tanggungjawab Hukum .....	201
3.5. Standar Profesi Advokat Berbasis Pancasila .....	202
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>207</b>
4.1. Kesimpulan .....	207
4.2. Saran .....	207
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>209</b>

## **ABSTRACT**

*The advocate profession is often referred to as a respectable profession for its personality. The nickname is Officium Nobile, which is an honorable profession. In this regard, an advocate must have ethical integrity and high morale because he / she is responsible for law enforcement and justice. Having this professional standard will become a benchmark to become a guide for advocates before, during and after the case handler. Professional advocate standards have an effect on improving the quality of advocate services which indirectly naturally minimizes client dissatisfaction.*

*In this research, the problems can be formulated: 1) How is the ratio legis of the standard professional advocate in realizing professional advocates? 2) How is concept of the standard professional advocate in realizing professional advocates?*

*In answering the problem, the type of research used is normative juridical, with four problem approaches, namely the statutory, conceptual, historical and philosophical approaches.*

*From this research two things can be found, namely: The Legis Ratio of the professional advocate's standard from a philosophical perspective is to provide guarantees for the protection of human rights in accordance with the concept and purpose of the rule of law. While the legal reason is to provide legal protection guarantees, both for the interests of clients and for the interests of advocates themselves. The concepts professional standards of the advocate must be made by advocate professional organizations, that concept must contain and reflect the values in Pancasila, so that the competence of advocate behavior reflects professional advocates with Pancasila spirit. By referring to the value of Pancasila in the professional standards of advocates, it will create a harmonious relationship between advocates and clients based on the principle of balance and the principle of kinship.*

*Keywords: professional standards, advocate*